

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan sosial di era seperti ini sangat jauh lebih modern dari pada era terdahulu. Di era sekarang pula perkembangan teknologi juga bisa dibidang ikut maju. Maka dari itu semakin berkembangnya bersosial dengan orang lain juga bisa meningkatkan peristiwa kejahatan. Kekerasan seksual salah satunya. Banyak sekali bentuk kekerasan seksual salah satunya adalah perkosaan.<sup>1</sup> Sangat disayangkan kasus perkosaan ini juga melibatkan anak-anak sebagai korban. Menurut Soetandyo Wigjojosebroto, perkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku merupakan perbuatan yang melanggar.<sup>2</sup> Anak adalah bagian kelangsungan hidup dari bangsa sendiri. Anak juga adalah harapan bangsa untuk bisa melanjutkan cita-cita bangsa itu sendiri. Pasal KUHP Pasal 285 mengatakan bahwa pelaku pidana perkosaan bisa dipidana penjara selamalamanya dua belas tahun.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18

---

<sup>1</sup> Diakses dari

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf) (pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 14.44 WIB)

<sup>2</sup> S Wignjosebroto, *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997).

(delapan belas) tahun dan anak yang di dalam kandungan juga termasuk disebut anak. Anak menjadi kelompok yang rentan diposisikan sebagai sosok yang lemah yang tidak bisa menjaga dirinya karena masih bergantung dengan orang tua. Selain itu, Anak juga bisa diperdaya oleh orang lain dengan modus dirayu dengan perlakuan diberi hadiah jika melakukan perintah tersebut. Tanggung jawab untuk melindungi anak bukan hanya tugas orang tua saja, tetapi peran dari masyarakat dan pemerintah juga turut bertanggungjawab dalam melindungi anak-anak. lalu Perkosaan terhadap anak juga tidak melihat jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan semua bisa menjadi korban perkosaan. Selain luka fisik, si korban mendapatkan dampak psikologis dari korban kekerasan seksual ini seperti mati rasa, isolasi atau penarikan diri karena malu atau ketakutan, depresi, agresi dan agitasi (mudah marah), mudah kaget dan terkejut, paranoid, disorientasi (kebingungan atau linglung), gangguan disosiasi, sampai gangguan cemas atau panik. kekerasan seksual ini sangat bertentangan dengan norma hukum, norma asusila, maupun norma agama. Maraknya kasus perkosaan anak di Indonesia pelaku tindak pidana perkosaan ini lebih banyak dilakukan oleh orang disekitarnya. Terdapat Beberapa Faktor yang menjadikan penyebab pelaku perkosaan melakukan tindak pidana perkosaan dengan anak salah satunya adalah pelaku mempunyai penyakit mental.

Terdapat suatu kasus perkosaan anak yang berada di Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pemuda bernama Muh. Aris (20) telah terbukti

melakukan tindak pidana perkosaan terhadap 9 anak. Muh. Aris terbukti bersalah dengan melanggar Pasal 76 D *Juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Vonis hukuman yang sudah inkrah dari Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY yaitu pelaku dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, denda Rp. 100 juta dan hukuman kebiri kimia.<sup>3</sup> Putusan tersebut banyak menimbulkan Pro-Kontra. Bagi mereka yang kontra menilai bahwa suntik kebiri kimia tidak membuat pelaku jera untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dan dinilai kurang tepat. pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak. Hal ini menimbulkan telaah lebih dalam terhadap penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosa terhadap anak sehingga rasa keadilan dapat terwujud dalam masyarakat.

### **1.3 RUMUSAN MASALAH**

1. Apa pengaturan sanksi kebiri kimia didalam hukum positif di Indonesia?
2. Apakah hukuman kebiri kimia sudah tepat dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

---

<sup>3</sup>Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/08/23/16564741/perkosa-9-anak-seorang-pemuda-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia> (pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 23.49 WIB)

## **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Dari rumusan masalah diatas diharapkan dapat mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi kebiri kimia didalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami hukuman kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

## **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Dalam manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 manfaat yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu sebagai sumber wawasan atau menambah pengetahuan pengaturan sanksi kebiri didalam hukum positif di Indonesia dan sanksi kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Serta sebagai sarana pengembangan ilmu yang secara teoritis di bangku perkuliahan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu diharapkan dapat menjadi referensi atau kerangka acuan selanjutnya dan besar harapan dapat memberikan masukan bagi para pembaca terutama bagi Pejabat, Lembaga Penyelenggara Negara, dan Instansi terkait dengan Lembaga Tinggi Negara di Indonesia. Dalam penulisan penelitian

proposalskripsi ini penulis memiliki harapan agar penulisan ini dapat berguna bagi semua orang sehingga mendapat pengetahuan dan dapat memahami pengaturan sanksi kebiri kimia didalam hukum positif di Indonesia dan sanksi kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

## 1.6 TINJAUAN PUSTAKA

### 1.6.1 Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:<sup>4</sup>

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

### 1.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana, terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

<sup>5</sup>Diakses dari <https://kelashukum.com/2019/10/24/unsur-unsur-tindak-pidana/> (pada tanggal 23 Oktober 2020 Pukul 8.40 WIB)

1. Unsur Obyektif : Yaitu unsur yang terdapat di luar diri dari si pelaku tindak pidana. Contohnya seperti perbuatan orang itu sehingga menimbulkan akibat.
2. Unsur Subyektif : Yaitu unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana. Contohnya seperti niat si pelaku melakukan tindakan pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Unsur - unsur tindak pidana meliputi :<sup>6</sup>

1. Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan
2. Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.

### 1.6.3 Tindakan Kekerasan Seksual

Menurut Yulaelawati kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial. Menurut Komnas Perempuan terdapat beberapa Bentuk Kekerasan Seksual Antara Lain :<sup>7</sup>

1. Perkosaan
2. Prostitusi Paksa;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/> (Pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 9.03 WIB)

## 5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual, dll.

Menurut hukum pidana kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.<sup>8</sup>Pengertian Kekerasan seksual sendiri terdapat di dalam KUHP di Pasal 285 dan Pasal 289.

Kekerasan seksual sendiri juga terdapat 3 unsur yakni :

### 1. Unsur Mengancam :

Yakni tindakan menakut-nakuti. Tujuannya agar pihak lain tersebut melakukan tindakan sesuai keinginan oleh pihak yang menakut-nakuti. Sehingga, korban akan takut lalu akan melakukan tindakan yang diinginkan oleh pelaku.

### 2. Unsur Paksaan :

Yakni tindakan yang hanya disetujui oleh salah satu pihak saja atau perintah dari salah satu pihak agar pihak lain melakukan perintah yang diinginkannya. Unsur paksaan ini biasa melalui verbal atau non-verbal contoh dari verbal sendiri adalah paksaan yang langsung terucap dari lisan, sedangkan contoh paksaan non-verbal adalah paksaan berupa tindakan seperti menyentuh organ sensitif tanpa persetujuan salah satu pihak.

---

<sup>8</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015

### 3. Unsur Perkosaan :

Yakni suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum

#### 1.6.4 Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Bahwasanya Negara akan menjamin akan kedaulatan rakyatnya. Hak Asasi Manusia (HAM) juga turut ditulis di Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J. hal ini membuktikan bahwasanya Negara Indonesia juga sangat memperhatikan kasus-kasus yang melanggar kesusilaan dan norma. Selain itu Hak Asasi Manusia (HAM) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Definisi secara umum tentang hak asasi manusia adalah hak yang melekat di dalam setiap diri manusia dimulai manusia itu masih di dalam kandungan hingga akhir hayat yang wajib dihormati demi melindungi hak dan martabat manusia.

Menurut Miriam Budiarjo HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik ras, gender, budaya, suku, dan agama.<sup>9</sup>

### 1.7 ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Nama Universitas	Pembahasan Penelitian
1.	Fachri Ramadhan Y.	TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)	Universitas Hasanuddin Makassar	Membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung
2.	Firdaus	PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)	Institut Agama Islam Negeri Kendari	Membahas Tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari

<sup>9</sup>Diakses dari <https://saintif.com/pengertian-ham/> (pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 11.50 WIB)

## **1.8 METODE PENELITIAN**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY Bersama dengan dukungan sumber Hukum dan dokumen lainnya. dengan tujuan memberikan dasar tujuan pemikiran, pemahaman, serta pengetahuan terhadap penelitian ilmu hukum.

### **1.8.2 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut agar bisa mengetahui sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dan Pendekatan Konseptual pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Tujuannya untuk bisa mengetahui dari para ahli mengenai hukuman kebiri kimia dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

### **1.8.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini Bahan hukum primer ini merupakan suatu bentuk bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat hukum seperti peraturanperundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Bahan hukum sekunder ini dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi bisa menjelaskan mengenai bahan hukum primer ini yang merupakan pendapat pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu. Maksud dari bahan sekunder disini adalah :

- a. Jurnal-jurnal
- b. Buku-buku
- c. Dan berbagai tulisan lainnya

## 2. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersier ini dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

#### 1.8.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur dan pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, pidato, jurnal, maupun internet yang berkaitan dengan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak sebagai bahasan dalam penulisan skripsi ini. Setelah semua bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara inventarisasi kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum, dengan cara bahan-bahan hukum tersebut dipisah-pisahkan dan dimasukkan dalam bab perbab, disesuaikan dengan materi bab dan bahan hukum yang ada dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari seluruh permasalahan.

#### 1.8.5 Analisis Bahan Hukum

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu data yang relevan dengan materi permasalahanyang dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji permasalahannya, dengan demikian akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalahnya.

## **1.9. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistematika Penelitian ini bertujuan supaya penelitian ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan,**

merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang didalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II Pembahasan rumusan masalah pertama**

menyampaikan dan menganalisis pengaturan sanksi kebiri kimia didalam hukum positif di Indonesia

### **BAB III Pembahasan rumusan masalah ke dua**

hukuman kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

### **BAB IV Penutup**

merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisikan simpulan keseluruhan pembahasan